



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan  
Majelis Hakim, perkara Hadhanah dan Nafkah Pemeliharaan Anak, antara:

**PEMBANDING**, NIK 160XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
....., 2 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Kabupaten  
Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **Ivan Saputra, S.H**, dan  
**Rusmeli, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **ISP LAW  
OFFICE** beralamat di BTN Keban Agung Blok A35, Nomor  
4, RT 22, RW 00, Kelurahan Keban Agung, Kecamatan  
Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan,  
dengan alamat elektronik: *Adv.ivansaputra@gmail.com.*,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada  
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor 231/SK/IX/2024/PA.ME tanggal 2 September 2024,  
dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, NIK: 160XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir: 4 Juni  
1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Strata I Ilmu Pendidikan, pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
tempat tinggal Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan,  
dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, perempuan, lahir di ..... tanggal 13 April 2018, yang saat ini berusia 6 tahun 4 bulan dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir di ..... tanggal 29 Maret 2019, yang saat ini berusia 5 tahun 5 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar atau menyerahkan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan (termasuk perlengkapan sekolah, raport dan ijazah serta biaya perpisahan sekolah) dan biaya kesehatan anak; dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan kepada Penggugat dan atau dengan mentransfer ke rekening atas nama anak-anak tersebut dengan jumlah nominal sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas setiap bulannya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 2 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. Memperbaiki sebagian Amar Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, sehingga berbunyi :

Menetapkan Pembanding/Tergugat untuk membayar atau menyerahkan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya Pendidikan (termasuk perlengkapan sekolah, raport dan ijazah serta biaya perpisahan sekolah) dan biaya Kesehatan anak tanpa adanya kenaikan tetap sebesar 10% Pertahun melainkan kenaikan berdasarkan kesanggupan dan keadaan ekonomi Pembanding/Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 22 Agustus 2024 Masehi.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 September 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 18 September 2024, Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan surat Nomor 2315/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada **Ivan Saputra, S.H, dan Rusmeli, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **ISP LAW OFFICE** beralamat di BTN Keban Agung Blok A35 Nomor 4 RT 22, RW 00 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik: *Adv.ivansaputra@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 231/SK/IX/2024/PA.ME tanggal 2 September 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan materi perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, mengenai hadhanah, Pembanding menyatakan tidak keberatan, namun tentang nafkah pemeliharaan anak Pembanding keberatan dengan nominalnya, Pembanding hanya sanggup memberikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang sudah biasa dibayarkan Pembanding kepada Terbanding setelah terjadi perceraian;

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat (P-1 hingga P-6) dan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa kedua anak saat ini berada dalam pengasuhan ibunya dan memerlukan biaya pendidikan, transportasi, kesehatan, serta kebutuhan harian yang semakin meningkat. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak Terbanding, Tergugat/Pembanding jarang mengunjungi anak setelah menikah lagi dan memberikan nafkah hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan bukti-bukti berupa slip gaji (T-1 hingga T-7) yang menunjukkan bahwa gaji pokok Pembanding dari PT ..... sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), setelah ditambah tunjangan, dan lain-lainnya berjumlah antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas nafkah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dengan alasan ada beban cicilan Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan kebutuhan tambahan untuk istri barunya yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah perceraian ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga mereka dewasa atau mandiri. Selanjutnya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal anak belum mencapai usia 12 tahun, hak asuh berada pada ibu, dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ayah wajib menanggung biaya hidup dan pendidikan anak;

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Oleh karena itu, kewajiban Pembanding sebagai ayah untuk memberikan nafkah tidak boleh diabaikan atau dikurangi dengan alasan-alasan pribadi seperti cicilan hutang atau kebutuhan istri baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka nafkah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun adalah wajar dan adil untuk memenuhi kebutuhan anak-anak secara layak, serta mencerminkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding/dahulu Penggugat yang lainnya, yaitu mengenai pembagian penghasilan Pembanding dari jasa produksi dan bonus setiap tahun, karena tidak didukung dengan bukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan, namun redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa redaksi amar putusan nafkah pemeliharaan anak cukup *condemnatoir* tidak perlu didahului *declaratoir* (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung);

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
    - 2.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir 13 April 2018;
    - 2.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir 29 Maret 2019;

Dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut diatas;

  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) anak tersebut diatas setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra. Maimunah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

**Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.**

**Dr. H. Muslikin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Maimunah**

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)